

V. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan tesis ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap terdakwa yang akan diproses melalui system peradilan pidana mulai dari penyidikan , penuntutan , sampai pada putusan didepan sidang pengadilan. Berdasarkan contoh perkara pidana SKSHH yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pemberian sanksi pidana terhadap terdakwa dilakukan dengan tujuan supaya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya.
- b. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan SKSHH dalam perkara Pidana Nomor 150/Pid.B/2007/PN. Kld, Majelis hakim Pengadilan Negeri Kalianda lebih cenderung memperhatikan pada pertimbangan yang bersifat yuridis normatif yaitu perbuatan terdakwa telah terbukti secara

sah dan menyakinkan melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) dan (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan , selain itu pula terdapat pula pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu faktor pertimbangan hakim diluar peraturan perundang-undangan sangat diperhatikan dalam pertimbangan hukum, contohnya akibat perbuatan terdakwa dapat merusak lingkungan hidup, merusak tatanan hukum khususnya mengenai perizinan pengelolaan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dilakukan oleh pemerintah

c. Ada Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum sebagai peangembangan/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan.

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa Mr. X yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam

surat dakwaan penuntut umum, sehingga menurut hemat majelis unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

d. Ada Unsur Dengan Sengaja

Menimbang bahwa pengertian unsur “dengan sengaja” merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “Menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka yang menjadi saran penulis adalah :

- a. Hendaknya Hakim dalam memberikaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan SKSHH, memberikan sanksi pidana yang berat terhadap terdakwa , dengan tujuan supaya dapat menimbulkan efek jera (contoh) kepada pelaku lain (baik perorangan atau badan usaha pengelolaan hasil hutan) supaya tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan SKSHH.
- b. Hendaknya perlu ditingkatkan kerjasama terpadu diantara pihak Pemerintah Daerah dengan aparat penegak hukum dalam mengawasi kegiatan usaha dibidang pengelolaan hasil hutan dalam rangka

memperkecil kemungkinan terjadinya tindak pidana kehutanan khususnya dibidang SKSHH.

- c. Hendaknya Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan (SKSHH), memperhatikan standar maksimal penjatuhan sanksi pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang yang bersifat khusus, contohnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan.